



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal 51351 0294381302

<https://dispendukcapil.kendalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Legalisasi Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan Asli Dokumen Kependudukan yang akan di legalisasi
2. Fotocopy dokumen yang akan dilegalisasi. Khusus untuk legalisasi akta pencatatan sipil, pemohon wajib melampirkan asli/ fotocopy kartu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar
2. Petugas pelayanan memproses legalisasi dokumen kependudukan
3. Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisasi dan menandatangani tanda penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan